



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Camat adalah kepala kecamatan dalam kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang dipimpin oleh kepala dusun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Wilayah adalah wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, rukun warga dan rukun tetangga.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kedudukan dan keanggotaan;
- b. pengisian anggota BPD;
- c. kelembagaan BPD;
- d. fungsi dan tugas BPD;
- e. hak, kewajiban, dan wewenang BPD;
- f. larangan, sanksi, pemberhentian sementara, dan pemberhentian anggota BPD;
- g. peraturan tata tertib BPD;
- h. administrasi BPD;
- i. pendanaan BPD; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 3

BPD berkedudukan sebagai lembaga Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan berakhir pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

- (4) Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV
PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pembentukan panitia;
 - b. penetapan alokasi jumlah anggota BPD dan kuota anggota BPD masing-masing Wilayah;
 - c. penjaringan bakal calon anggota BPD;
 - d. penyaringan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - e. penetapan calon anggota BPD yang berhak mengikuti musyawarah perwakilan;
 - f. pendaftaran peserta musyawarah perwakilan;
 - g. pelaksanaan musyawarah perwakilan/pemungutan atau penghitungan suara;
 - h. penetapan calon anggota BPD terpilih; dan
 - i. peresmian anggota BPD.

Bagian Kedua

Tahapan Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan dari unsur masyarakat paling sedikit 5 (lima) orang serta paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Panitia bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan biaya pengisian anggota BPD;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD;
 - c. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPD;
 - d. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD yang berhak mengikuti musyawarah perwakilan;
 - e. menyusun daftar peserta musyawarah perwakilan;
 - f. melaksanakan musyawarah perwakilan;
 - g. membuat berita acara musyawarah perwakilan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila diantara anggota Panitia mencalonkan diri atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan digantikan dari unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Penetapan Alokasi Jumlah Anggota BPD dan Kuota Anggota BPD masing-masing Wilayah

Pasal 7

- (1) Alokasi jumlah anggota BPD ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan alokasi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, apabila jumlah penduduk Desa sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa;
- b. jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, apabila jumlah penduduk Desa 2001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa; dan
- c. jumlah anggota BPD paling banyak 9 (sembilan) orang, apabila jumlah penduduk Desa di atas 3000 (tiga ribu) jiwa.

Pasal 8

Berdasarkan alokasi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Panitia menetapkan kuota anggota BPD terdiri atas:

- a. 1 (satu) kuota anggota BPD untuk keterwakilan perempuan; dan
- b. kuota anggota BPD untuk keterwakilan Wilayah yaitu selisih dari alokasi jumlah anggota BPD dikurangi 1 (satu) yang jumlahnya dibagi secara proporsional sesuai jumlah Wilayah.

Pasal 9

- (1) Kuota anggota BPD untuk keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal jumlah Dusun sama dengan alokasi jumlah anggota BPD dikurangi 1 (satu), maka 1 (satu) Dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD; dan
 - b. dalam hal jumlah Dusun lebih besar atau lebih kecil dari alokasi jumlah anggota BPD dikurangi 1 (satu), maka beberapa RT/RW dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk.
- (2) Penetapan kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Paragraf 3
Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD
Pasal 10

- (1) Panitia mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran bakal calon anggota BPD sebanyak 1 (satu) orang untuk keterwakilan perempuan ; dan
 - b. pendaftaran bakal calon anggota BPD untuk keterwakilan Wilayah.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari sejak berakhirnya pengumuman.
- (4) Apabila dalam kurun waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari sudah ada pendaftar berdasarkan keterwakilan perempuan dan sudah tercapai jumlah kuota berdasarkan keterwakilan Wilayah, maka pendaftaran ditutup dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (5) Apabila setelah dilakukan pengumuman selama 9 (sembilan) hari belum ada pendaftar berdasarkan keterwakilan perempuan namun sudah tercapai jumlah kuota berdasarkan keterwakilan Wilayah atau sudah ada pendaftar berdasarkan keterwakilan perempuan namun belum tercapai jumlah kuota berdasarkan keterwakilan Wilayah, maka Panitia melanjutkan hanya untuk pengisian anggota BPD yang telah terpenuhi kuotanya sedangkan yang belum terpenuhi kuotanya dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari.

Pasal 11

- (1) Permohonan pencalonan anggota BPD ditulis sendiri oleh bakal calon anggota BPD ditujukan kepada Panitia dengan dilampiri persyaratan calon anggota BPD.

- (2) Persyaratan calon anggota BPD adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - e. bertempat tinggal di Wilayah pemilihan;
 - f. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Kepala Desa;
 - g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - h. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - i. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
 - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
- (3) Bagi calon anggota BPD yang pernah menjabat sebagai anggota BPD dapat mencalonkan kembali sebagai anggota BPD apabila yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- (4) Bagi Aparatur Sipil Negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD harus mendapat izin dari atasan.

Paragraf 4

Penyaringan Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 12

- (1) Panitia melakukan penyaringan melalui penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD.
- (2) Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD, Panitia dapat mengeluarkan surat resmi kepada instansi berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (3) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia sebagai calon anggota BPD yang berhak mengikuti musyawarah perwakilan.
- (4) Terhadap bakal calon anggota BPD yang tidak memenuhi syarat, Panitia menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon anggota BPD bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (5) Panitia mengumumkan calon anggota BPD yang berhak mengikuti musyawarah perwakilan di tempat strategis untuk diketahui masyarakat Dusun.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang memenuhi syarat setelah dilakukan penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD, Panitia melakukan mekanisme penjaringan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mendapatkan calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang memenuhi syarat.
- (2) Apabila perpanjangan pendaftaran telah dilakukan dan tetap tidak terdapat calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang memenuhi syarat, maka Panitia melanjutkan tahapan hanya untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah sedangkan

pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan ditunda pelaksanaannya sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 5

Pendaftaran Peserta Musyawarah Perwakilan

Pasal 14

- (1) Penduduk Desa yang dapat mengikuti musyawarah perwakilan dalam pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dan berdasarkan keterwakilan Wilayah, harus terdaftar sebagai peserta musyawarah.
- (2) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan oleh perempuan Desa yang memiliki hak pilih yang berasal dari unsur:
 - a. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. karang taruna; dan
 - c. keterwakilan kelompok perempuan lainnya yang ada di Desa.
- (3) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah dilakukan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih antara lain:
 - a. kepala Dusun, ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga di masing-masing Wilayah; dan
 - b. keterwakilan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Wilayah.
- (4) Selain pemilihan anggota berdasarkan keterwakilan Wilayah BPD dilakukan oleh unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak pilih dapat berasal dari keterwakilan setiap rumah tangga di Wilayah, yaitu kepala keluarga atau anggota keluarga yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
- (5) Panitia menyusun dan menetapkan daftar peserta musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan perempuan dan keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan, Panitia menyampaikan surat undangan kepada peserta musyawarah perwakilan.

Paragraf 6

Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan atau Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Panitia melaksanakan musyawarah perwakilan atau pemungutan suara untuk memilih anggota BPD dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
 - b. musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah.
- (2) Musyawarah perwakilan atau pemungutan suara untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di kantor Desa/balai Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia.
- (3) Musyawarah perwakilan atau pemungutan suara untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di masing-masing Wilayah.
- (4) Pelaksanaan musyawarah perwakilan atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari yang sama atau pada hari yang berbeda.
- (5) Ketentuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan atau pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 16

- (1) Peserta yang hadir dalam pemilihan anggota BPD harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.
- (2) Musyawarah perwakilan dimulai dan dibuka oleh ketua Panitia apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah perwakilan.
- (3) Apabila jumlah peserta musyawarah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka ketua Panitia mengumumkan pengunduran waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan peserta musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, maka ketua Panitia melanjutkan kegiatan musyawarah dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 17

- (1) Ketua Panitia membacakan susunan acara sebelum musyawarah perwakilan dimulai.
- (2) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembukaan acara musyawarah perwakilan;
 - b. pembacaan nama-nama calon anggota BPD yang berhak mengikuti musyawarah perwakilan;
 - c. penjelasan mekanisme pemilihan calon anggota BPD;
 - d. pelaksanaan musyawarah perwakilan atau pemungutan suara;
 - e. penandatanganan berita acara musyawarah perwakilan; dan
 - f. penutupan acara musyawarah perwakilan.

Pasal 18

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dan keterwakilan Wilayah pada dasarnya dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai permufakatan, maka atas persetujuan bersama antara Panitia dengan calon anggota BPD dilakukan dengan cara voting.
- (3) Tata cara pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Hasil musyawarah disusun berdasarkan peringkat perolehan suara calon anggota BPD.
- (5) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh peringkat suara terbanyak, sedangkan peringkat berikutnya menjadi daftar tunggu penggantian antar waktu.
- (6) Dalam hal terdapatnya jumlah calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dan berdasarkan keterwakilan Wilayah sama dengan alokasi jumlah anggota BPD, maka Panitia langsung mengusulkan calon anggota BPD dimaksud kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota BPD yang memenuhi syarat.
- (7) Panitia membuat dan menandatangani berita acara musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan maupun berdasarkan keterwakilan Wilayah.

Paragraf 7

Penetapan dan Peresmian

Pasal 19

- (1) Hasil musyawarah perwakilan disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah perwakilan.

- (2) Kepala Desa mengusulkan pengesahan dan peresmian keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari Panitia.
- (3) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (5) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (6) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota.

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Pimpinan BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (7) Masa jabatan pimpinan BPD sama dengan masa keanggotaan BPD.
- (8) Pimpinan BPD bertugas:
 - a. memimpin rapat/musyawarah BPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan BPD;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari bidang BPD;
 - d. menjadi juru bicara BPD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD;
 - f. mewakili BPD dalam berhubungan dengan lembaga Desa lainnya;

- g. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa dan pimpinan lembaga Desa lainnya sesuai dengan keputusan BPD;
 - h. menyusun rencana kerja dan anggaran BPD yang pengesahannya dilakukan dalam musyawarah BPD;
 - i. melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyampaikan laporan kinerja BPD; dan
 - k. menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota dalam rapat atau musyawarah BPD.
- (9) Pimpinan BPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat:
- a. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas bidang BPD;
 - b. mengadakan konsultasi dengan ketua bidang apabila dipandang perlu;
 - c. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris BPD dan staf sekretariat BPD;
 - d. menghadiri rapat bidang BPD apabila dipandang perlu; dan
 - e. mengadakan rapat pimpinan BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Bidang

Pasal 23

- (1) Pimpinan BPD menetapkan susunan dan keanggotaan bidang pada permulaan masa keanggotaan BPD.
- (2) Pimpinan BPD mengadakan musyawarah BPD untuk menentukan komposisi jumlah anggota bidang menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap perwakilan wilayah Dusun.
- (3) Pimpinan BPD dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja bidang pada awal tahun anggaran berjalan melalui musyawarah BPD.

- (4) Ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota bidang secara langsung dalam rapat bidang yang diadakan secara khusus.
- (5) Ketua bidang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (6) Bidang bertugas melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan oleh pimpinan BPD.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bidang dapat melakukan antara lain:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat dengar pendapat; dan/atau
 - c. kunjungan kerja, berupa:
 1. kunjungan kerja ke wilayah Dusun; dan/atau
 2. kunjungan kerja ke luar Desa.
- (8) Tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas bidang disampaikan kepada pimpinan BPD untuk dibahas dalam musyawarah BPD.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk dari staf perangkat Desa atau dari non perangkat Desa/staf.
- (3) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas usul ketua BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (4) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Ketua BPD dapat mengusulkan pemberhentian tenaga staf administrasi BPD dalam hal yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas.
- (6) Staf administrasi BPD bertugas:
 - a. memberikan layanan administrasi kepada anggota BPD terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, termasuk administrasi keuangan;

- b. mengelola, mengarsipkan atau menyimpan, dan memelihara surat masuk dan keluar serta dokumen penting milik BPD;
- c. menyiapkan keperluan administrasi untuk kepentingan anggota BPD sebelum menghadiri rapat ataupun kegiatan BPD lainnya;
- d. menyusun jadwal kegiatan kerja anggota BPD;
- e. mendampingi anggota BPD dalam rapat/musyawarah BPD, kecuali dinyatakan tertutup;
- f. mendampingi anggota BPD dalam melaksanakan kunjungan kerja dan membuat laporan hasil kunjungan kerja;
- g. memberitahukan dan mengingatkan anggota BPD untuk hadir dalam rapat BPD atau rapat lain di luar Desa yang berkaitan dengan tugas anggota BPD;
- h. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada anggota BPD;
- i. melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan anggota BPD; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua BPD melalui Sekretaris BPD secara berkala.

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS BPD
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 25

BPD berfungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

BPD bertugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.

Paragraf 2

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 27

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 4

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 29

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 30

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah BPD
Pasal 31

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen dan berita acara musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

Paragraf 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 33

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (5) Panitia bertanggungjawab kepada BPD.
- (6) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 34

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu dan serentak.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 35

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

- (4) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 10

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 36

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati

melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 11

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 38

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Pasal 39

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 40

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

- (4) Evaluasi keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 13

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Desa.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua/kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 43

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam musyawarah BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPD tentang tata tertib.

Paragraf 3

Pernyataan Pendapat

Pasal 44

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 4

Hak Anggota BPD

Pasal 45

- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan APBDesa.

Pasal 46

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 47

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban BPD

Paragraf 1

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 49

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

- memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
 - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
 - f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Paragraf 2

Pembuatan Laporan Kinerja BPD

Pasal 50

- (1) BPD wajib membuat laporan kinerja.
- (2) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (4) Laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPD disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 51

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Wewenang BPD

Pasal 52

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;

- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan APBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII
LARANGAN, SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA,
DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Bagian Kesatu
Larangan Anggota BPD
Pasal 53

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan

- jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
 - j. melakukan tindakan asusila, perjudian, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 54

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 53 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. ditunda pembayaran hak-hak keuangannya; dan/atau
 - d. diberhentikan dari jabatan pimpinan BPD atau ketua bidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 55

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Dalam hal anggota BPD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh anggota BPD, Bupati mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa keanggotaannya.
- (3) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 56

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

- melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
 - l. terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan anggota BPD berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu
Pasal 58

- (1) Dalam hal anggota BPD berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 6 (enam) bulan, dilakukan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (2) Pengisian anggota BPD antarwaktu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian anggota BPD.
- (3) Anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak ada, maka dilakukan pengisian anggota BPD antarwaktu sesuai ketentuan mengenai pengisian anggota BPD.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antarwaktu kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan diresmikan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Kepala Desa, Camat menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan meresmikan calon anggota BPD antarwaktu menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (4) Peresmian anggota BPD antarwaktu dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak ditetapkan keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD antarwaktu.

- (5) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (6) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 1 (satu) periode.

BAB IX

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 60

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD; dan
 - h. tata cara pemberian sanksi administratif ringan.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;

- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peraturan tata tertib BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
ADMINISTRASI BPD
Pasal 61

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD dimuat dalam buku administrasi BPD.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengisian buku administrasi BPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN BPD
Pasal 62

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APBDesa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 63

- (1) Biaya operasional BPD bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota BPD yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa keanggotaannya sebagai anggota BPD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51) tetap berlaku, kecuali Pasal 52 sampai dengan Pasal 78.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52) tetap berlaku, kecuali Pasal 113 sampai dengan Pasal 134.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Oktober 2018
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
PARIYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 284 -7 /
2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Diharapkan dengan ketiga fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan di Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita dan harapan semua pihak. Hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibahas bersama antara Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan unsur masyarakat. Hal ini mencerminkan sinergitas semua unsur-unsur yang terdapat di Desa. Hal-hal yang bersifat strategis di Desa mencakup penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset Desa, dan kejadian luar biasa di Desa yang semuanya harus dibahas dan disepakati bersama dalam kegiatan yang disebut musyawarah Desa.

Dengan kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, maka diperlukan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah proses pemilihan anggota BPD melalui musyawarah perwakilan.

Yang dimaksud dengan “musyawarah perwakilan” adalah proses pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat memilih calon anggota BPD yang dilakukan oleh peserta musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggota BPD yang telah menjabat satu kali masa keanggotaan diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa keanggotaan. Sementara itu, Anggota BPD yang telah menjabat 2 (dua) kali masa keanggotaan diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya (1) satu kali masa keanggotaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur Perangkat Desa” adalah dapat berasal dari sekretaris Desa, kepala urusan, kepala seksi, dan/atau kepala dusun.

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah (a) tokoh adat, (b) tokoh agama, (c) tokoh masyarakat, (d) tokoh pendidikan, (e) perwakilan kelompok tani, (f) perwakilan kelompok nelayan, (g) perwakilan kelompok perajin, (h) perwakilan kelompok perempuan, (i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan (j) perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Berdasarkan alokasi jumlah anggaran BPD dimasing – masing Desa yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, maka selanjutnya perlu dibuat alokasi atau kuota anggota BPD masing – masing wilayah (Dusun atau RT/RW).

Penetapan kuota dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan 1 kuota untuk keterwakilan perempuan, kemudian sisanya sebagai kuota keterwakilan wilayah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf f

Dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:

- a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- d) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- e) bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- f) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat kedua secara vertikal adalah:

- a. kakek atau nenek;
- b. bapak atau ibu;
- c. anak;
- d. cucu.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat kedua secara horizontal adalah:

- a. istri/suami;
- b. mertua;
- c. saudara kandung istri/suami;
- d. kakak atau adik kandung;
- e. anak dari kakak atau adik kandung.

Apabila terdapat bakal calon anggota BPD yang pada saat penetapan calon anggota BPD yang berhak mengikuti musyawarah perwakilan ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pencalonan atau Panitia menggugurkan pencalonan yang bersangkutan.

Huruf g

Dilengkapi dengan copy Kartu Tanda Penduduk atau surat nikah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Huruf h

Dilengkapi dengan copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Yang dimaksud "tamat sekolah menengah pertama atau sederajat" adalah dari jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan), dengan rincian:

- a) Jenis pendidikan formal (sederajat) meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Keterampilan Kepandaian Putri (SKKP), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, dan Kursus Pendidikan Administrasi (KPA).
- b) Jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Upers SLTP) dan Kejar Paket B.
- c) Bagi bakal calon yang telah lulus pendidikan dan ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari pejabat yang ditunjuk dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Iulusan Upers SMP dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Iulusan Kejar Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- c. Iulusan SMP dilegalisasi oleh Kepala SMP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. Iulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal dan diketahui Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- e. Iulusan PGA dilegalisasi oleh Kepala MTs pengganti PGA dan diketahui oleh Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- f. Iulusan SMEP/SKKP/ST/SGB dilegalisasi oleh Kepala Sekolah pengganti sekolah asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan

- g. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dilengkapi dengan surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana dari Pengadilan Negeri Trenggalek.

Huruf k

Dilengkapi dengan surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas)

Ayat (3)

Dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dari Kepala Desa.

Ayat (4)

Dilengkapi dengan surat izin dari atasan bagi Aparatur Sipil Negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih” adalah pemilih harus memenuhi syarat antara lain:

- a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;

- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 98